

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 15 /HK.01.01/KN-02/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TIM RAPAT KOORDINASI PERAN AKTIF MILENIAL TERHADAP
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas SDM kepada Kaum Milenial se Kabupaten Kapuas Hulu, perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Peran Aktif Milenial Terhadap Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ini menetapkan Tim Panitia kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim Panitia, dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 15 /HK.01.01/KN-02/10/2022 TENTANG PENETAPAN TIM RAPAT KOORDINASI PERAN AKTIF MILENIAL TERHADAP PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024;

PERTAMA : Menetapkan Tim Rapat Koordinasi Peran Aktif Milenial Terhadap Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Rapat Koordinasi Peran Aktif Milenial Terhadap Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Tim Rapat Koordinasi Peran Aktif Milenial Terhadap Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas :

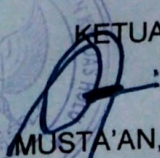
1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kepala Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Untuk melakukan persiapan Rapat Koordinasi Peran Aktif Milenial Terhadap Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

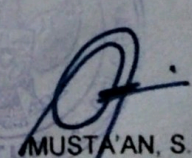
Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 01 Oktober 2022

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 15 HK.01.01/KN-02/10/2022
TANGGAL : 01 OKTOBER 2022

DAFTAR NAMA-NAMA TIM RAPAT KOORDINASI PERAN AKTIF MILENIAL TERHADAP
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	MUSTA'AN, S. Sos.	KETUA	PENGARAH
2	HAIDIR, S. Pd. I.	ANGGOTA	KETUA
3	THEODORUS LANTING, S. E.	ANGGOTA	ANGGOTA
4	KARIYANSYAH, S. H.	ANGGOTA	ANGGOTA
5	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	ANGGOTA	ANGGOTA
6	ZAMIATUL SUBHI, S. E. M. M. Nip : 196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7	FAUZAN FATHUL HUDHA, S. Pd. Nip : 198107262009021002	BPP	ANGGOTA
8	NUROCHIM	STAF	KOORDINATOR
9	MOHD. ALI HASBI, S. E. Nip : 197611122012121001	STAF	ANGGOTA
10	BACOK RAHADIANSYAH, S. T.	STAF	ANGGOTA
11	FEREY MAILANI, S. Pd.	STAF	ANGGOTA
12	MAHADI SEPTIAN, S. T.	STAF	ANGGOTA
13	ILIANI KUSNITA, S. H.	STAF	ANGGOTA
14	ARIEF WARDANIE, S. Kom. I	STAF	ANGGOTA
15	AMSYARRAHMAN, S. E.	STAF	ANGGOTA
16	MELLY RAHMAWATI, S. H.	STAF	ANGGOTA
17	EKA ZULIANA, S. Akun.	STAF	ANGGOTA
18	MERI RATNA WATI, S. H.	STAF	ANGGOTA
19	BAMBANG HERMASYAH, A. Md.	STAF	ANGGOTA
20	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
21	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
22	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA

KETUA,

MUSTA'AN, S. Sos